

NOTULEN
RAPAT LANJUTAN PENYUSUNAN PETA AMINISTRASI
DAN BATAS PROVINSI BANTEN
PADA KEGIATAN PENATAAN WILAYAH ADMINISTRASI DAN BATAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

I. DASAR

1. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah;
4. Surat Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Nomor 146/14-KPA/Pem/2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah Tahun Anggaran 2019.

II. PESERTA RAPAT

1. Bagian Pemerintahan Kabupaten Serang;
2. Bagian Pemerintahan Kota Serang
3. Bagian Pemerintahan Kota Cilegon;
4. Bagian Pemerintahan Kabupaten Pandeglang;
5. Bagian Pemerintahan Kabupaten Lebak;
6. Bagian Pemerintahan Kabupaten Tangerang;
7. Bagian Pemerintahan Kota Tangerang;
8. Bagian Pemerintahan Kota Tangerang Selatan

III. PELAKSANAAN RAPAT

1. Pelaksanaan Rapat Lanjutan Penyusunan Peta Administrasi dan Batas Daerah Batas Daerah Provinsi Banten dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Peta Administrasi dan Batas Daerah Provinsi Banten dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 yang bertempat di Ruang Rapat Gedung SKPD Terpadu Lantai 2 Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Kota Serang;
2. Rapat dibuka dengan penyampaian Laporan Panitia oleh Kepala Sub Bagian Batas Daerah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
3. Selanjutnya Sambutan dari Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten yang sekaligus membuka acara secara resmi;
4. Acara Rapat dilanjutkan dengan penyampaian Materi oleh masing-masing narasumber, antara lain:
 - Kepala Biro Pemerintahan.
Materi : Penataan Batas Daerah di Provinsi Banten;
 - Kasubdit Batas antar Daerah.
Materi : Kebijakan Umum Penegasan Batas Daerah;
 - Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial

Materi : Kebijakan Umum dan Isu Strategis Pemetaan Batas Wilayah Administrasi Dalam Kebijakan Satu Peta.

- Kasie Batas antar Daerah Wilayah I B.

Materi : Implementasi Permendagri No. 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Kabupaten/Kota/Provinsi di Seluruh Indonesia.

- Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial

Materi : Pemetaan Batas Wilayah Administrasi Provinsi Banten.

- Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan.

Materi : Penyelenggaraan Kegiatan Batas Daerah di Provinsi Banten.

IV. HASIL RAPAT

Beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari Rapat Penyusunan Peta Administrasi dan Batas Daerah Provinsi Banten, antara lain :

- a. Penyusunan Peta Administrasi dan batas daerah Provinsi Banten dapat dilaksanakan dikarenakan Permendagri tentang batas Daerah di Provinsi Banten telah selesai baik Permendagri tentang batas Kabupaten/kota maupun Provinsi serta tidak adanya permasalahan yang timbul terkait batas daerah di Provinsi Banten;
- b. Rencana Pengadaan Peta Lampiran Permendagri tentang batas daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan Peta Batas Provinsi akan dikompilasikan menjadi satu peta baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi Banten yang didalamnya terdapat batas-batas daerah serta titik koordinat batasnya;
- c. Adanya kesepahaman dan persamaan persepsi mengenai Batas Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sehingga memperkecil timbulnya permasalahan/sengketa apabila telah diterbitkannya permendagri tentang batas daerah;
- d. Apabila masih ada ketidaksamaan pendapat terhadap batas daerahnya, diharapkan secepatnya untuk melakukan evaluasi terhadap batas daerahnya tersebut dan melaporkannya ke Pemerintah Provinsi Banten.